



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id  
**PENGADILAN MILITER II-08**  
**JAKARTA**

**PUTUSAN**  
**NOMOR : 203-K/PM II-08/AL/VII/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan secara **In absensia** sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhidi  
Pangkat/NRP. : Praka Mar/88560  
Jabatan : Ta Yonprov-2 Mar  
Kesatuan : Yonprov-2 Mar  
Tempat tgl. Lahir : Cirebon, 17 Mei 1978  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Tidak diketahui

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.:

**PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas:**

Membaca : Berkas perkara dari Pomal Lantamal III atas nama Terdakwa tersebut di atas Nomor : BPP/27/A-18/V/2012 tanggal 29 Mei 2012.

Memperhatikan : 1. Keputusan Tentang Penyerahan Perkara dari Danmen Banpur-2 Marinir selaku PAPER A Nomor: Kep/04/VI/2012 tanggal 28 Juni 2012.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor: Dak/137/VI/2012 tanggal 29 Juni 2012.  
3. Relas surat panggilan untuk hadir di persidangan baik kepada Terdakwa maupun saksi-saksi.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer yang menjadi dasar pemeriksaan perkara Terdakwa  
2. Hal-hal yang diterangkan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan pidana Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Oleh karena itu mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :  
Pidana pokok : Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Memohon agar barang bukti berupa surat yaitu :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar daftar absensi Kompi Centaurus bulan Maret April 2012 yang ditanda tangani oleh Bama Yonprov-2 Mar Pelda Mar Mustakim NRP.80039.
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Danyon Prov-2 Mar Nomor R/43/IV/2012 tanggal 24 April 2012 an. Terdakwa Praka Mar Muhidi NRP.88560.
  - 1 (satu) lembar Surat Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/12/IV/2012 tanggal 26 April 2012 an. Terdakwa Praka Mar Muhidi NRP.88560.
  - 4 (empat) lembar Petikan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : Put-03-K/PM II-08/AL/I/2007 tanggal 9 Januari 2007 dan Nomor : 86-K/PM II-08/AL/IV/2011 tanggal 10 Mei 2011.
  - 2 (dua) lembar Akta Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor : AKTE\_BHT/03-K/PM II-08/AL/I/2007 tanggal 17 Januari 2007 dan Nomor AMKHT 86-K/PM II-08/AL/V/2011 tanggal 18 Mei 2011.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mendengar : Penjelasan Oditur Militer tentang ketidakhadiran Terdakwa di persidangan sebagai berikut :

- 1 Berkas Terdakwa adalah berkas perkara In absentia dimana Terdakwa tidak pernah diperiksa karena sejak awal sudah melarikan diri.
- 2 Bahwa Oditur Militer sudah memanggil Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali melalui kesatuan namun tidak hadir karena Terdakwa masih dalam desersi TMT 15 Maret 2012 sampai dengan saat ini belum kembali.
- 4 Untuk percepatan penyelesaian perkara dan demi tetap tegaknya disiplin prajurit serta menjaga keutuhan pasukan, mohon Majelis Hakim menyidangkan perkara Terdakwa secara In absentia.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan penjelasan Oditur Militer di atas maka perkara Terdakwa dapat dilanjutkan dan kemudian Oditur Militer dipersilahkan membacakan Surat Dakwaannya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu - waktu dan di tempat - tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu Pada tanggal lima belas bulan Maret tahun dua ribu dua belas sampai dengan tanggal dua puluh enam bulan April tahun dua ribu dua belas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret sampai dengan April tahun dua ribu dua belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua belas di Markas Yonprov-2 Marinir atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

**“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebahagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan”.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Muhidi adalah Prajurit TNI-AL yang berdinast di Yonprov-2 Mar dengan jabatan sebagai Ta Yonprov-2 Mar hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka Mar NRP.88560.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 15 Maret 2012.
- 3 Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi ke kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
4. Bahwa pada tanggal 26 April 2012 kesatuan melaporkan Terdakwa kepada Pomal Lantamal III, telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 15 Maret 2012, hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 15 Maret 2012 sampai dengan 26 April 2012 atau selama lebih kurang 43 (empat puluh tiga) hari secara berturut-turut, setidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan hingga kini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat. Negara Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi Militer.
7. Bahwa Terdakwa pernah 2 (dua) kali melakukan tindak pidana desersi yaitu pada tahun 2005 dan tahun 2010 berdsarkan surat Petikan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 86-K/PM II-08/AL/IV/2011 tanggal 10 Mei 2011, Terdakwa telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari dan Terdakwa telah menjalani seluruh pidananya di masmil Cimahi Bandung Jawa Barat.

Berpendapat : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 88 Ayat (1) Ke-1 KUHPM.

- Menimbang : Bahwa karena Terdakwa tidak hadir di persidangan maka kebenaran isi Surat Dakwaan itu tidak ditanyakan dan kemudian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan saksi.
- Menimbang : Bahwa saksi-saksi dalam perkara ini sudah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir sehingga keterangan saksi yang ada di penyidikan yang diberikan di bawah sumpah dibacakan.
- Menimbang : Bahwa keterangan saksi yang dibacakan di bawah sumpah yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Saksi-1 :

Nama lengkap : **M. Damanik**  
Pangkat / NRP. : Letda Mar/19863  
Jabatan : Danton II Kie C Yon Prov  
Kesatuan : Menbanpur-2 Mar  
Tempat dan tanggal lahir : Tanjung Balai Asahan, 25 Agustus 1973  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Perum Bukit Pasir Putih Blok A 6 No.10 Rt.06  
Rw.10 Pasir Putih Sawangan Depok Jawa Barat.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak saksi-1 menjabat Danton II Kie C Yon Pov pada bulan Desember 2010 dalam hubungan kedinasan sebatas atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 15 Maret 2012.
3. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang, dari daftar absensi apel pagi dan siang anggota Ton II Kie C Yonprov Menbanpur-2 Mar.
4. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang, karena selama Terdakwa tidak masuk dinas saat itu tidak pernah ijin maupun mengajukan permohonan kepada Saksi-1 selaku Kepala bagiannya.
5. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui keberadaan maupun kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang.
6. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi ke kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
7. Bahwa tindakan Saksi-1 setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang yaitu melakukan pencarian dengan beberapa anggota di daerah Komplek BTN Kembangan Utara Rt.03 Rw.05 No.51 Kembangan Utara Jakarta Barat dan sekitar Plaza Atrium Senen, namun hasilnya nihil.
8. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang, kesatuan tidak sedang melaksanakan tugas operasi dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Terdakwa pernah melakukan tindak pidana desersi dan sudah menjalani hukumannya di Masmil Cimahi Bandung Jawa Barat.

## Saksi-2 :

Nama lengkap : **Mustakim**  
Pangkat / NRP. : Pelda Mar/80039  
Jabatan : Bama Yonprov-2 Mar  
Kesatuan : Yonprov-2 Mar  
Tempat dan tanggal lahir : Palembang, 15 Mei 1974  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Kemuning 06 Rt.015 Rw.006 No.112  
Pejaten Pasar Minggu Jakarta Selatan.

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi II kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007, pada saat Terdakwa masuk menjadi anggota Yon-4 Mar Kie D Cilandak Jakarta Selatan dalam hubungan kedinasan sebatas atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 15 Maret 2012.
3. Bahwa Saksi II mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang, dari daftar absensi apel pagi dan siang anggota Ton II Kie C Yonprov-2 Mar.
4. Bahwa Saksi II tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang.
5. Bahwa Saksi II tidak mengetahui keberadaan maupun kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
7. Bahwa tindakan Saksi II setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang, saksi II melaporkan kepada danton Yonprov-2 Mar.
8. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang, kesatuan tidak sedang melaksanakan tugas operasi dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa sejak di penyidikan Terdakwa tidak ada keterangannya sebab melarikan diri maka Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan keterangan Terdakwa.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa:

Surat-surat:

- 2 (dua) lembar daftar absensi Kompi Centaurus bulan Maret April 2012 yang ditanda tangani oleh Bama Yonprov-2 Mar Pelda Mar Mustakim NRP.80039.
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Danyon Prov-2 Mar Nomor R/43/IV/2012 tanggal 24 April 2012 an. Terdakwa Praka Mar Muhidi NRP.88560.
  - 1 (satu) lembar Surat Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/12/IV/2012 tanggal 26 April 2012 an. Terdakwa Praka Mar Muhidi NRP.88560.
  - 4 (empat) lembar Petikan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : Put-03-K/PM II-08/AL/I/2007 tanggal 9 Januari 2007 dan Nomor : 86-K/PM II-08/AL/IV/2011 tanggal 10 Mei 2011.
  - 2 (dua) lembar Akta Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor : AKTE\_BHT/03-K/PM II-08/AL/I/2007 tanggal 17 Januari 2007 dan Nomor AMKHT 86-K/PM II-08/AL/V/2011 tanggal 18 Mei 2011.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Yang kesemuanya telah dibacakan dan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diberikan di bawah sumpah serta memperhatikan barang bukti berupa surat maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Muhidi adalah Prajurit TNI-AL yang berdinas di Yonprov-2 Mar dengan jabatan sebagai Ta Yonprov-2 Mar hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka Mar NRP.88560.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 15 Maret 2012.
3. Bahwa benar selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi ke kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
4. Bahwa benar Terdakwa pernah 2 (dua) kali melakukan tindak pidana desersi yaitu pada tahun 2005 dan tahun 2010, kemudian Terdakwa telah menjalani seluruh pidananya di Masmil Cimahi Bandung Jawa Barat.
5. Bahwa benar pada tanggal 26 April 2012 kesatuan melaporkan Terdakwa kepada Pomal Lantamal III, telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 15 Maret 2012, hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 15 Maret 2012 sampai dengan 26 April 2012 atau selama lebih kurang 43 (empat puluh tiga) hari secara berturut-turut, setidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan hingga kini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat. Negara Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi Militer.

Menimbang : Bahwa di awal persidangan, Oditur Militer telah membacakan surat dakwaannya yang pada pokoknya Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana **“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”**.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut mengandung unsur-unsur tindak pidana yaitu :

Unsur Kesatu : Militer

Unsur Kedua : Karena salahnya atau sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari 30 hari.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis akan membuktikannya satu persatu.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kesatu “Militer”.

Ketentuan Pasal 46 ayat 1 ke -1 KUHPM yang dimaksud dengan militer adalah mereka, yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer adalah sama dengan anggota ABRI. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menjelaskan ABRI mengganti nama menjadi TNI, salah satunya adalah TNI AD. Warga Negara yang memenuhi syarat dan dinyatakan lulus pendidikan pertama diangkat menjadi anggota TNI.

Dipertanyakan apakah Terdakwa seorang militer yang menurut Penjelasan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut anggota TNI.

Fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan :

1. Bahwa benar Terdakwa Muhidi adalah Prajurit TNI-AL yang berdinasi di Yonprov-2 Mar dengan jabatan sebagai Ta Yonprov-2 Mar hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka Mar NRP.88560.

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka Majelis berpendapat unsur Kesatu “Militer” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kedua “Karena salahnya atau sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kedua di atas bersifat alternatif yaitu karena salahnya atau sengaja. Sebelum dibahas terlebih dahulu akan diberikan pengertian karena salahnya dan pengertian sengaja.

Yang dimaksud dengan karena salahnya atau culpa/lalai, misalnya seseorang militer “anggota TNI” yang salah menghitung cutinya sehingga ia terlambat kembali ke kesatuannya atau seseorang militer yang hendak berpergian ke luar pulau, salah memasuki kereta api yang akan membawanya ke pelabuhan sehingga pada saat dia sampai ke pelabuhan kapalnya sudah berlayar.

Yang dimaksud dengan sengaja adalah *willen et wetten* artinya menghendaki dan menyadari (M.v.T). Seseorang dikatakan melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, apabila si pelaku menghendaki timbulnya suatu akibat dari perbuatannya dan si pelaku menyadari bahwa perbuatannya menimbulkan akibat maka si pelaku dapat dipidana, walaupun demikian karena si pelaku memang menghendaki akibat tersebut maka ia memilih untuk melakukannya walaupun ia memilih untuk melakukannya walaupun ia akan dihukum.

Timbul pertanyaan apabila Terdakwa melakukan perbuatannya ini sengaja atau karena salahnya? Oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka apabila perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu unsur maka unsur ini dinyatakan terbukti.

Fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan :

- 1 Bahwa benar keterangan 2 orang saksi mengatakan ada aturan atau prosedur perijinan di kesatuannya yaitu setiap anggota bila tidak masuk dinas harus terlebih dahulu ada ijin pimpinan atau Komandan.
- 2 Bahwa prosedur perijinan ini sudah diketahui oleh Terdakwa dan bila ada anggota mau ijin tidak masuk dinas, Komandan/pimpinan tidak mempersulit.
- 3 Bahwa benar setiap anggota prajurit sejak di pendidikan sudah mengetahui ketentuan prosedur perijinan tersebut, Terdakwa pun mengetahui ketentuan itu.
- 4 Bahwa benar Terdakwa tidak hadir dikesatuan adalah tanpa ijin Komandan/Pimpinan.
- 5 Bahwa walaupun Terdakwa mengetahui dan menyadari kalau ia tidak hadir tanpa ijin akan berakibat mendapat hukuman namun tetap saja Terdakwa melakukannya karena memang Terdakwa menghendaki ketidakhadiran tanpa ijin tersebut.
- 6 Bahwa benar sejak tanggal 15 Maret 2012 Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin hingga dibuatkan laporan polisi tanggal 26 April 2012 dan saat di persidangan Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur Kedua yang terpenuhi adalah unsur “dengan sengaja”.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Ketiga “dalam waktu damai”.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis akan membahasnya dengan mengemukakan fakta-fakta hukum yaitu :

- 1 Bahwa pada tahun 2007 hingga tahun 2011 Negara RI khususnya daerah ibukota Jakarta tidak pernah dinyatakan dalam keadaan perang atau darurat militer.
- 2 Bahwa demikian juga keterangan 2 (dua) orang saksi yang menyatakan bahwa kesatuannya tidak pernah mendapat tugas-tugas operasi militer.
- 3 Sehingga berdasarkan penafsiran a contrario, Negara RI setidaknya daerah ibukota dimana kesatuan Terdakwa berada dalam keadaan damai.

Dengan demikian unsur ketiga “dalam waktu damai” dinyatakan terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat “lebih lama dari tiga puluh hari”.

Fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan :

- 1 Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin sejak tanggal 15 Maret 2012 hingga tanggal 26 April 2012 atau selama 43 (empat puluh tiga) hari.
- 2 Bahwa benar 43 (empat puluh tiga) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian unsur keempat “lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa karena semua unsur tindak pidana dalam dakwaan telah terpenuhi maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yaitu Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin lebih lama dari tiga puluh hari, sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah maka ia dipidana.

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa hingga saat ini belum kembali ke kesatuan dan Terdakwa sudah cukup lama melarikan diri yaitu selama 53 (lima puluh tiga) hari maka Majelis berpendapat Terdakwa tidak pantas lagi dipertahankan dalam kalangan militer. Maka berdasarkan Pasal 26 ayat (1) KUHPM Majelis Hakim selain menjatuhkan pidana penjara juga akan memecat Terdakwa dari dinas militer sebab Terdakwa tidak layak lagi sebagai prajurit TNI AD.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim memidana Terdakwa adalah selain karena Terdakwa terbukti bersalah dan tidak layak lagi, tujuan lain adalah agar menimbulkan dampak jera kepada prajurit lain khususnya prajurit TNI yang ada di Denma Mabes TNI.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin memiliki sifat hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi :

- 1 Pada hakekatnya Terdakwa kurang menghayati sendi-sendi disiplin prajurit sehingga Terdakwa lebih mementingkan diri sendiri daripada kembali berdinis, terbukti hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaan Terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI seharusnya menyadari dan mengetahui apabila ada kepentingan untuk pergi meninggalkan dinas tidak semestinya begitu saja Terdakwa pergi tanpa proses perijinan.
- 3 Akibat perbuatan Terdakwa tugas pokok satuan yang dibebankan kepada Terdakwa menjadi terhambat dan dapat berpengaruh terhadap upaya pembinaan disiplin di Kesatuan karena akan menjadi contoh yang tidak baik bagi prajurit lain.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang meringankan :

- Nihil

Hal-hal yang memberatkan :

- 1 Hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
- 2 Perbuatan Terdakwa telah merusak sendi-sendi disiplin dan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.
- 3 Perbuatan Terdakwa tidak patut dicontoh oleh prajurit lain.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang tercantum dalam diktum di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia dibebani membayar perkara.

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa tidak hadir di persidangan sementara kepada Terdakwa dijatuhi pidana pemecatan yang menurut ketentuan Pasal 29 ayat (2) KUHPM Terdakwa harus ditahan maka apabila Terdakwa telah tertangkap atau menyerahkan diri ke Kesatuan agar Terdakwa ditahan.

Menimbang : Bahwa mengenai barang bukti berupa surat yaitu :

- 2 (dua) lembar daftar absensi Kompi Centaurus bulan Maret April 2012 yang ditanda tangani oleh Bama Yonprov-2 Mar Pelda Mar Mustakim NRP.80039.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Danyon Prov-2 Mar Nomor R/43/IV/2012 tanggal 24 April 2012 an. Terdakwa Praka Mar Muhidi NRP.88560.
- 1 (satu) lembar Surat Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/12/IV/2012 tanggal 26 April 2012 an. Terdakwa Praka Mar Muhidi NRP.88560.
- 4 (empat) lembar Petikan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : Put-03-K/PM II-08/AL/I/2007 tanggal 9 Januari 2007 dan Nomor : 86-K/PM II-08/AL/IV/2011 tanggal 10 Mei 2011.
- 2 (dua) lembar Akta Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor : AKTE\_BHT/03-K/PM II-08/AL/I/2007 tanggal 17 Januari 2007 dan Nomor AMKHT 86-K/PM II-08/AL/V/2011 tanggal 18 Mei 2011.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 ayat (1) KUHPM jo Pasal 143 Undang-undang RI No.31 tahun 1997 dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Praka Mar Muhidi NRP.88560 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
**“Desersi dalam waktu damai”**.

- 2 Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

- 3 Menetapkan barang-barang bukti berupa surat yaitu :

- 2 (dua) lembar daftar absensi Kompi Centaurus bulan Maret April 2012 yang ditanda tangani oleh Bama Yonprov-2 Mar Pelda Mar Mustakim NRP.80039.

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Danyon Prov-2 Mar Nomor R/43/IV/2012 tanggal 24 April 2012 an. Terdakwa Praka Mar Muhidi NRP.88560.

- 1 (satu) lembar Surat Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/12/IV/2012 tanggal 26 April 2012 an. Terdakwa Praka Mar Muhidi NRP.88560.

- 4 (empat) lembar Petikan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : Put-03-K/PM II-08/AL/I/2007 tanggal 9 Januari 2007 dan Nomor : 86-K/PM II-08/AL/IV/2011 tanggal 10 Mei 2011.

- 2 (dua) lembar Akta Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor : AKTE\_BHT/03-K/PM II-08/AL/I/2007 tanggal 17 Januari 2007 dan Nomor AMKHT 86-K/PM II-08/AL/V/2011 tanggal 18 Mei 2011.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 4 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 14 Januari 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Puspayadi, SH Mayor Chk NRP .522960 sebagai Hakim Ketua, serta Immanuel P. Simanjuntak, SH Mayor Sus NRP.520868 dan FX Raga Sejati, SH Mayor Chk NRP. 545034 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Salmon Balubun, SH  
Kapten Chk NRP2920016828371, Panitera Agus Handaka, SH Kapten Chk NRP. 2920086530168  
serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

Puspayadi, SH  
Mayor Chk NRP.522960

HAKIM ANGGOTA I

TTD

Immanuel P. Simanjuntak, SH  
Mayor Sus NRP.520868

HAKIM ANGGOTA II

TTD

FX Raga Sejati, SH  
Mayor Chk NRP. 545034

PANITERA

TTD

Agus Handaka, SH  
Kapten Chk NRP.2920086530168

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)